KEPALA DESA BANJAREJO
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
Nomor : 188 / 8 / K / 411.516.2016 /2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FORUM PEMBINA DESA (FORBINDES) TAHUN 2025

KEPALA DESA BANJAREJO,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pembinaan desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banjarejo tentang Pembentukan Tim Forum Pembina Desa (FORBINDES).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO TENTANG FORUM PEMBINA DESA (FORBINDES) TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Forum Pembina Desa (FORBINDES) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Menyusun Rencana Pembinaan Pemerintah Desa Tahun 2025;
2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepala Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banjarejo
Pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DESA BANJAREJO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KEPALA DESA BANJAREJO
KECAMATAN

SUKARMI

Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Bupati Nganjuk;
2. Kepala Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO 2024
KECAMATAN REJOSO, KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 188 /8/ K / 411.516.2016 /2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	SUKARMI, S.Pd	KEPALA DESA	KETUA
2	SISWANTOKO	KETUA BPD	ANGGOTA
3	AGUS	BABINSA	ANGGOTA
4	TRISNOE	BABINKAMTIBMAS	ANGGOTA
5	TEGUH OVI ANDRIYANTO, SIP.	CAMAT	NARASUMBER
6	LETTU INF JAMIN	DANRAMIL	NARASUMBER
7	IPTU TOTOK .H.	KAPOLSEK	NARASUMBER

Kepala Desa Banjarejo

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KEPALA DESA BANJAREJO
KECAMATAN REJOSO

SUKARMI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO 2024
KECAMATAN REJOSO, KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 188 / 8 / K / 411.516.2016 /2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR PERBULAN
1	SUKARMI, S.Pd	KEPALA DESA	KETUA	Rp. 100.000/ Bulan
2	SISWANTOKO	KETUA BPD	ANGGOTA	Rp. 100.000 / Bulan
3	AGUS	BABINSA	ANGGOTA	Rp. 100.000 / Bulan
4	TRISNOE	BABINKAMTIBMAS	ANGGOTA	Rp. 100.000 / Bulan
5	TEGUH OVI ANDRIYANTO, SIP.	CAMAT	NARASUMBER	Rp. 600.000 / 3 Kali Penerimaan
6	LETTU INF JAMIN	DANRAMIL	NARASUMBER	Rp. 600.000 / 3 Kali Penerimaan
7	IPTU TOTOK .H.	KAPOLSEK	NARASUMBER	Rp. 600.000 / 3 Kali Penerimaan